

**TINJAUAN PERDATA PENYELESAIAN
SENGKETA WARISAN DALAM STUDI
KASUS YANG TERJADI DI KABUPATEN
MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA
(DESA KAWENG)¹**

Oleh: Brayen K. Sundalangi²

Elko L. Mamesah³

Stefan O. Voges⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor/alternatif apa saja yang mendukung para pihak dalam Penyelesaian sengketa dan bagaimana penyelesaian sengketa tentang warisan ditinjau dari asas hubungan darah dan asas hubungan perkawinan menurut Pasal 832 Ayat (1) dan Pasal 852 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, disimpulkan: 1. Penyelesaian sengketa tentang warisan bagi para pihak yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan secara perdata dapat melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Jalur litigasi, yaitu penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan. Jalur non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui konsultasi, negoisasi, mediasi dan konsiliasi. 2. Penyelesaian sengketa tentang warisan ditinjau dari asas hubungan darah dan asas hubungan perkawinan terdapat dalam Pasal 832 Ayat (1) dan Pasal 852 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penyelesaian sengketa warisan menurut asas hubungan darah, mengikuti ketentuan penggolongan ahli waris, yaitu golongan terdahulu menutup golongan kemudian. Ahli waris golongan pertama (I) dan kedua (II) apabila tidak ada, maka yang mewaris adalah golongan ketiga (III) dan/atau golongan keempat (IV). Pasal 852a dalam hal warisan, dimana seorang suami atau istri telah meninggal lebih dulu maupun ditinggal mati disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal. Hal demikian mengandung pengertian, bahwa bila perkawinan suami istri yang dimaksud adalah perkawinan kedua atau selanjutnya dan dari

perkawinan dulu terdapat anak-anak atau keturunan anak-anak tersebut, suami atau istri baru tidak boleh mewarisi lebih. Bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dulu, bagaimanapun juga bagian warisan suami atau istri tersebut tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris.

Kata kunci: Tinjauan Perdata, Penyelesaian Sengketa, Warisan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mengenal tiga sistem pewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata dan hukum waris Islam. Ketiganya memiliki beberapa perbedaan dalam unsur-unsur pewarisan, salah satunya mengenai ahli waris. Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dengan ahli waris. Anggota-anggota keluarga si pewaris terbagi dalam empat golongan.

Anggota keluarga yang termasuk dalam golongan pertama apabila masih hidup, maka mereka secara bersama-sama berhak mewarisi seluruh harta peninggalan sedangkan anggota keluarga yang lainnya tidak mendapatkan bagian apapun. Anggota keluarga dari golongan pertama jika tidak ada, maka barulah orang-orang yang termasuk golongan kedua tampil ke muka sebagai ahli waris. Sama halnya jika tidak terdapat keluarga dari golongan kedua, barulah orang-orang dari golongan ketiga tampil ke muka. Hal yang sama berlaku juga kepada anggota keluarga dari golongan keempat.⁵

Ahli waris selain keempat golongan tersebut di atas, yaitu anak luar nikah yang telah diakui sah oleh pewaris dimana besarnya bagian yang diperoleh dari anak tersebut tergantung pada dengan golongan manakah ia turut mewarisi. Pasal 862 sampai dengan Pasal 873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur pewarisan dalam hal adanya anak luar nikah. Anak luar nikah apabila tidak ada, maka seluruh harta warisan jatuh pada negara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 832 Ayat (2) dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101101

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Subekti. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia. Hlm. 98.

Pasal 873 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Harta warisan dapat menjadi masalah besar yang berlanjut pada sengketa antarkeluarga jika pembagiannya dirasa tidak adil oleh ahli waris. Pembagian harta warisan yang tepat dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dapat meminimalisir munculnya masalah tersebut juga menghindarkan kemungkinan adanya sengketa antarkeluarga tentang warisan secara perdata. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik ingin mengangkat judul tentang **“tinjauan perdata penyelesaian sengketa warisan dalam studi kasus yang terjadi di kab. Minahasa prov. Sulawesi utara (desa kaweng).”**

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-Faktor/alternatif apa saja yang mendukung para pihak dalam Penyelesaian sengketa?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa tentang warisan ditinjau dari asas hubungan darah dan asas hubungan perkawinan menurut Pasal 832 Ayat (1) dan Pasal 852 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum waris. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah buku-buku teks

hukum yang terkait dengan topik penelitian, yaitu literatur dan kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor/Alternatif Apa Saja Yang Mendukung Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan.

Penyelesaian kasus perdata bagi pihak yang bersengketa, biasanya melalui dua jalur yang menjadi penawaran bagi kedua belah pihak, yaitu:⁷

1. Jalur litigasi

Pelaksanaan gugatan secara umum disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa ke pengadilan hukum, dimana penggugat sebagai pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau keadilan. Penggugat yang berhasil, maka penilaian akan diberikan dalam mendukungnya termasuk berbagai perintah pengadilan yang mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak. Orang yang memiliki kecenderungan untuk menempuh jalur litigasi daripada mencari solusi non yudisial disebut sadar hukum. Hukum positif di Indonesia masih membuka ruang bagi para pihak untuk memilih dasar hukum dalam penyelesaian pembagian harta warisan yang nantinya memberikan konsekuensi terhadap pengadilan mempunyai kewenangan mengadili sengketa tersebut. Pilihan hukum di sini maksudnya, sengketa tersebut dapat diajukan ke pengadilan negeri bila tunduk pada hukum adat atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Jalur non litigasi

Jalur non litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan dan dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian perkara di luar pengadilan ini diakui dalam peraturan perundangan di Indonesia. Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, bahwa:

⁶ Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 13-14.

⁷ Winarta, H. F. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 7-8.

"Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan."

Penyelesaian-penyelesaian sengketa secara konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat, yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. *Alternative Dispute Resolution* mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena sesuai dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. *Alternative Dispute Resolution* merupakan kehendak sukarela dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, dalam arti di luar mekanisme adjudikasi standar konvensional.

Bab I tentang ketentuan umum, Pasal 1 Butir (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif menyebutkan, bahwa *Alternative Dispute Resolution* adalah lembaga penyelesaian *sengketa* atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak dengan cara-cara berikut ini:

a. Konsultasi

Suatu tindakan bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan dan memberikan pendapat atau sarannya. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat hukum sebagaimana dimintakan oleh kliennya dan keputusan selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak.

b. Negosiasi

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau perundingan langsung di antara para pihak bertikai dengan maksud untuk mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak.

c. Mediasi

Penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak atau netral guna memperoleh penyelesaian sengketa dan disepakati oleh para pihak.

d. Konsiliasi

Penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak bertikai. Hal ini dilakukan untuk menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati oleh para pihak. Hasil konsiliasi ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh para pihak bersengketa yang selanjutnya harus didaftarkan di pengadilan negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak. Upaya penyelesaian sengketa dengan menunjuk ahli untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah tersebut diperlukan agar mendapatkan pandangan yang objektif.

Contoh-contoh kasus sengketa warisan, antara lain sebagai berikut:

1. Kasus sengketa harta warisan di Nusa Tenggara Barat, dimana seorang ibu yang suaminya meninggal dunia mendapat warisan berupa tanah seluas empat ribu meter persegi, namun dijual oleh anaknya senilai 240 juta rupiah. Sang ibu hanya mendapat uang sebesar lima belas juta rupiah dari hasil penjualan tersebut. Merasa dirugikan, ibu tersebut melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian.⁸
2. Kasus gugatan warisan oleh anak pendiri grup besar terhadap lima kakak tirinya di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Kasus tersebut berisi gugatan mengenai dua belas warisan dan yang dipersoalkan kisarannya mencapai sekitar enam ratus triliun.
3. Kasus gugatan dua anak perempuan merasa tak terima jika pembagian warisan didasarkan pada wasiat sang ibu yang menyebutkan, bahwa para anak perempuan hanya mendapatkan bagian sepuluh persen. Kedua anak perempuan tersebut dalam gugatannya, mengacu pada Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku bagi

⁸ CNN Indonesia. 2020. *Kasus Warisan Di NTB Berujung Saling Laporkan Ibu Dan Anak*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200702103654-12-519917/kasus-warisan-di-ntb-berujung-saling-lapor-ibu-dan-anak> Diakses tanggal 27 September 2021. Pukul 08.19 WITA.

golongan Tionghoa. Pasal tersebut menyebutkan, bahwa hukum waris dari semua keluarga sedarah dibagi tanpa ada perbedaan, baik itu pria maupun wanita.⁹

B. Penyelesaian Sengketa Tentang Warisan Ditinjau Dari Asas Hubungan Darah Dan Asas Hubungan Perkawinan Menurut Pasal 832 Ayat (1) Dan Pasal 852 A Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Cerai gugat dan cerai talak harus dengan keputusan pengadilan. Alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus-menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tiga masalah yang perlu diperhatikan akibat perceraian, yaitu:

1. Terhadap anak dan istri.
2. Terhadap harta perkawinan.
3. Terhadap status.

Menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan:

⁹ Dzulfaroh, A, N. 2020. *Selain Gugatan Hak Waris Anak Pendi Sinar Mas, Ini Kasus Sengketa Harta Konglomerat Indonesia*. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/14/185808765/selain-gugatan-hak-waris-anak-pendi-sinar-mas-ini-kasus-sengketa-harta?page=all> Diakses tanggal 27 September 2021. Pukul 08.29 WITA.

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Penyelesaian harta bersama yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama karena istri diberi nafkah oleh suami. Harta milik dan hak masing-masing suami dan istri.
2. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk kepada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gini, harta guna kaya), maka apabila terjadi perceraian, mantan suami dan istri masing-masing mendapat separuh darinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 387K/Sip/1958 tanggal 11-2-1958 dan Nomor 392K/Sip/1969 tanggal 30-8-1969).
3. Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetapi tunduk kepada *Burgelijk Wetboek* yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadi perkawinan), maka apabila terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua antara mantan suami dan istri (Pasal 128 *Burgelijk Wetboek*).

Dua cara pembagian warisan dalam sistem hukum waris perdata, yaitu:^{11,12}

1. Ahli waris yang mewaris berdasarkan ketentuan undang-undang (*ab-intestato*) Orang yang karena ketentuan undang-undang dengan sendirinya menjadi ahli waris, yaitu anggota keluarga si pewaris mulai dari yang terdekat hubungan darahnya sampai terjauh selama ada ikatan keluarga atau hubungan darah dengan si pewaris. Ahli waris yang mewaris berdasarkan ketentuan undang-undang (*ab-intestato*) disebutkan di dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar

¹⁰ Muhammad, A. K., *Op. Cit.*, hlm. 126.

¹¹ Ria, W. R. dan Zulfikar, M., *Op. Cit.*, hlm. 19-20.

¹² Ishaq, H., *Op. Cit.*, hlm. 176-177.

kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini.

Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Ahli waris yang mewaris berdasarkan ketentuan undang-undang (*ab-intestato*) memperoleh warisan atas dasar alas hak umum, yaitu harta warisan diperoleh karena adanya peristiwa hukum seperti meninggalnya seseorang. Ketentuan-ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan demikian berlaku bagi mereka, antara lain:¹³

- a. Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Asas Kematian.
- b. Pasal 831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang *Commorientes*.
- c. Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Penggolongan Ahli Waris.
- d. Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang *Hereditatis Petitio*
- e. Pasal 1048 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang ahli waris tidak hanya berhak atas harta warisan tetapi juga mempunyai kewajiban membayar utang-utang pewaris.
- f. Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Ciri Khas Hukum Waris.
- g. Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pembagian harta warisan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar surat wasiat.

Pewarisan *ab intestato* mengenal dua cara mewaris, yaitu:

- a. Mewaris karena haknya atau kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*) Ahli waris yang terpanggil untuk mewaris karena kedudukannya sendiri berdasarkan hubungan darah antara ia dengan pewaris. Hal ini telah disebutkan dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.

Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.”

Mengenai hak suami atau istri yang ditinggalkan, mendapat bagian sebesar seorang anak yang sah dari pewaris (*vide* Pasal 852 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Suami atau istri pisah ranjang masih dapat saling mewaris, kecuali yang sudah bercerai. Hal ini karena hak warisnya sudah terhalang perceraian tadi. Pewaris yang tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istrinya tetapi meninggalkan ayah, ibu serta saudara-saudaranya dalam garis menyamping, maka harta akan jatuh kepada saudara-saudara, ayah atau ibunya tersebut (*vide* Pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).¹⁴

- b. Mewaris karena penggantian tempat (*bij plaatsvervulling*)

Ahli waris yang merupakan keturunan, keluarga sedarah dari pewaris dan muncul sebagai pengganti tempat orang lain, yang seandainya tidak mati lebih dahulu dari pewaris, sedianya akan mewaris. Contohnya, seorang ayah meninggal dunia mempunyai anak yang sudah lebih dahulu meninggal dunia, tetapi dari anak tersebut terdapat cucu-cucunya (cucu-cucu dari pewaris).

Cucu-cucu dari pewaris tersebut mendapatkan hak sebesar orang tuanya seandainya masih hidup, namun apabila semua anak-anak dari pewaris sudah meninggal dunia dan yang tinggal adalah

¹³ Meliala, D. S., *Op. Cit.*, hlm. 9.

¹⁴ Fuady, M. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Cetakan ke-2. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 142-144.

cucu-cucu dari beberapa anak tersebut, maka cucu-cucu tersebut mendapat hak sama besar (per kepala) tanpa melihat berapa hak dari orang tua mereka seandainya orang tua mereka masih hidup.

Hak-hak untuk pergantian tempat seperti ini hanya berlaku bagi anak atau cucu (garis lurus ke bawah), tetapi tidak bagi keturunan dari istri atau saudara-saudaranya dan juga keturunan lurus ke atas (ayah, kakek atau nenek). *Vide* Pasal 843 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁵ Mengenai penggantian tempat ahli waris juga disebutkan dalam Pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti.”

Pasal tersebut dengan jelas menyebutkan, bahwa memberi hak kepada seseorang untuk menggantikan hak-hak dari orang yang meninggal dunia. Orang tersebut memperoleh hak dari orang yang digantikannya.¹⁶ Mewaris berdasarkan penggantian tempat ahli waris dengan demikian mempunyai arti, yaitu mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat, mewaris pancang demi pancang (Pasal 852 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

2. Orang-orang yang menerima bagian warisan berdasarkan pesan terakhir atau wasiat (*testament*) dari pewaris. Kemungkinan dalam hal ini, orang tersebut tidak mempunyai hubungan darah atau ikatan keluarga apapun dengan si pewaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 899 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Dengan mengindahkan akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seorang harus telah ada,

tatkala si yang mewariskan meninggal dunia.”

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa tentang warisan bagi para pihak yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan secara perdata dapat melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Jalur litigasi, yaitu penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan. Jalur non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsiliasi.
2. Penyelesaian sengketa tentang warisan ditinjau dari asas hubungan darah dan asas hubungan perkawinan terdapat dalam Pasal 832 Ayat (1) dan Pasal 852 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penyelesaian sengketa warisan menurut asas hubungan darah, mengikuti ketentuan penggolongan ahli waris, yaitu golongan terdahulu menutup golongan kemudian. Ahli waris golongan pertama (I) dan kedua (II) apabila tidak ada, maka yang mewaris adalah golongan ketiga (III) dan/atau golongan keempat (IV). Pasal 852a dalam hal warisan, dimana seorang suami atau istri telah meninggal lebih dulu maupun ditinggal mati disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal. Hal demikian mengandung pengertian, bahwa bila perkawinan suami istri yang dimaksud adalah perkawinan kedua atau selanjutnya dan dari perkawinan dulu terdapat anak-anak atau keturunan anak-anak tersebut, suami atau istri baru tidak boleh mewarisi lebih. Bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dulu, bagaimanapun juga bagian warisan suami atau istri tersebut tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris.

B. Saran

1. Penyelesaian sengketa warisan sebaiknya diawali terlebih dulu dengan cara damai atau kekeluargaan, mengingat hubungan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sjarif, S. A. dan Elmiyah, N. 2010. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana. Hlm. 24.

darah antara pihak-pihak bersengketa. Upaya-upaya non litigasi seperti konsultasi, negoisasi, mediasi dan konsiliasi hendaknya diupayakan mendahului jalur pengadilan agar konflik atau sengketa warisan bisa dihindari sebisa mungkin. Hal tersebut akan lebih baik apabila disertai dengan adanya keterbukaan antara pihak-pihak bersengketa terutama mengenai harta warisan yang menjadi pokok masalahnya. Penyelesaian sengketa warisan bertujuan untuk mengatasi konflik yang mungkin atau akan terjadi akibat adanya harta warisan tersebut agar tidak bermasalah di kemudian hari.

2. Hubungan darah dan perkawinan merupakan faktor penting dalam hukum waris. Sengketa warisan hampir selalu menjadi masalah dalam masyarakat, baik secara adat, agama maupun perdata. Pemerintah perlu mengambil perhatian terhadap masalah sengketa warisan karena pada prosesnya tidak jarang ditemukan ada pihak-pihak baik keluarga atau orang lain yang berusaha mengambil keuntungan dari konflik tersebut. Sengketa warisan harus jelas kepastian hukumnya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Afandi, A. 1986. Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 2004. Hukum Waris, Hukum Keluarg Dan Hukum Pembuktian. Cetakan ke-4. Jakarta: Rineke Cipta.
- Amanat, A. 2003. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. Cetakan ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, A. C. 2003. Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Badruzaman, M. D. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. 2015. Konsep Hukum Perdata. Cetakan ke-2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Haar, B. T. 1994. Asas-Asas Dan Susunan hukum Adat. Terjemahan K. Ng Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradya Paramita.
- Hilman, H. 1991. Hukum Waris Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ishaq, H. 2014. Pengantar Hukum Indonesia. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kamello, T. 2011. Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga. Medan: USU Press.
- Kartohadibroto, S. 1964. Masalah Hukum Sehari-hari. Yogyakarta: Hien Hoo Sing.
- Krisnawati, E. 2006. Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (B (BW). Bandung: CV. Utomo.
- Meliala, D. S. 2018. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cetakan ke-1. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Muhammad, A. K. 1993. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010. Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia. Cetakan Revisi. Bandung: PT. Citra Adytia.
- Mustafa, B., dkk. 1982. Asas-Asas Hukum Perdata Dan Hukum Dagang. Bandung: Ermico.
- Nugroho, S. S. 2016. Hukum Waris Adat di Indonesia. Cetakan I. Solo: Pustaka Iltizam.
- Pitlo, A. 1979. Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda. Terjemahan oleh Isa Arief. Jakarta: Intermasa.
- Prawirohamidjojo, R. S. dan Safioedin, A. 1986. Hukum Orang Dan Keluarga. Cetakan ke-5. Alumni.
- Projodikuro, W. 1962. Hukum Warisan Di Indonesia. Bandung.
- Ramulyo, H. M. I. 1993. Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek). Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosida, A. 2011. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lampung: Universitas Lampung.
- Ria, W. R. dan Zulfikar, M. 2018. Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam. Lampung.

- Sasongko, W. 2008. Armagedon antara Petaka dan Rahmat. Jakarta: Gema Insani.
- Satrio, J. 1992. Hukum Waris. Cetakan ke-2. Bandung: Alumi.
- Sitompul, R. 2006. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- Sjarif, S. A. dan Elmiyah, N. 2010. Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang. Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.
- Soepomo. 1966. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Universitas.
- Subekti, R. 1985. Pokok Pokok Hukum Perdata. Cetakan ke-26. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. 2003. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa.
- Suparman, E. 2005. Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW. Bandung: Ketika Aditama.
- Winarta, H. F. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar Grafika.

[properti/waspada-sengketa-harta-warisan-dalam-keluarga/](#)

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Internet:

CNN Indonesia. 2020. Kasus Warisan Di NTB Berujung Saling Lapor Ibu Dan Anak. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200702103654-12-519917/kasus-warisan-di-ntb-berujung-saling-lapor-ibu-dan-anak>

Dzulfaroh, A, N. 2020. Selain Gugatan Hak Waris Anak Pendiri Sinar Mas, Ini Kasus Sengketa Harta Konglomerat Indonesia. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/14/185808765/selain-gugatan-hak-waris-anak-pendiri-sinar-mas-ini-kasus-sengketa-harta?page=all>

Prawiro, M. 2019. Pengertian Keluarga: Ciri-Ciri, Fungsi, dan Macam-Macam Keluarga. <https://www.maxmanroe.com/vid/social/pengertian-keluarga.html>

Kamil, J. D. Waspada Sengketa Harta Warisan Dalam Keluarga. <https://realestat.id/berita->